

Etika Bisnis Islam Pada Pasar Tradisional Dalam Perspektif Hadits

Muhammad Fazerin¹⁾, Muhammad Elmi²⁾, Muhammad Sauqi³⁾

¹⁾**Institut Agama Islam Darussalam Martapura**
muhmmadfazerin92@gmail.com

²⁾**Institut Agama Islam Darussalam Martapura**
mhmmadelmi03@gmail.com

³⁾**Institut Agama Islam Darussalam Martapura**
Muhammadsauqi1992@gmail.com

Artikel disubmit: 5 Mei 2025 artikel direvisi: 17 December 2025, artikel diterima: 30 Desember 2025

Abstrak

*Pasar tradisional merupakan pusat interaksi ekonomi masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Dalam konteks Islam, aktivitas ekonomi di pasar tidak hanya dipandang dari sisi keuntungan materi, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam ajaran agama, khususnya melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai etika bisnis yang terkandung dalam hadis serta implementasinya dalam praktik perdagangan di pasar tradisional. Beberapa prinsip utama seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan ('*adl*), larangan penipuan (*gharar* dan *tadlīs*), serta pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan menjadi landasan dalam membentuk etika bisnis Islami. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, tulisan ini menyoroti bagaimana pedagang di pasar tradisional dapat mengintegrasikan nilai-nilai etis dari hadis ke dalam praktik muamalah mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis dalam perspektif hadis berpotensi memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan keberkahan usaha, dan menciptakan pasar yang adil dan berkeadaban.*

Kata kunci : Etika bisnis, pasar tradisional, hadis, muamalah, Islam

Abstract

*Traditional markets serve as centers of economic interaction that preserve local social and cultural values. In the Islamic context, economic activities in the marketplace are not only viewed through the lens of material profit but must also adhere to ethical principles derived from religious teachings, particularly the Hadiths of Prophet Muhammad (peace be upon him). This study aims to explore the ethical values in business as conveyed in the Hadith and their application in traditional market practices. Core principles such as honesty (*ṣidq*), justice ('*adl*), prohibition of fraud (*gharar* and *tadlīs*), and the emphasis on balancing profit with blessing (*barakah*) serve as foundations for Islamic business ethics. Using a qualitative descriptive approach and literature review, this paper highlights how traditional market traders can integrate ethical values from Hadith into their commercial practices. The findings suggest that applying business ethics from the Hadith perspective can strengthen consumer trust, enhance the blessing in trade, and create a fair and civilized marketplace.*

Keywords: *Keywords: Business ethics, traditional markets, Hadith, muamalah, Islam*

1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli, pasar tradisional bukan hanya berfungsi sebagai tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan keterikatan emosional antarindividu. Dalam praktik sehari-hari, para pedagang dan pembeli di pasar tradisional kerap menjalin hubungan yang bersifat kekeluargaan dan saling mengenal, yang berbeda dengan suasana impersonal di pasar modern atau platform digital.

Namun demikian, realitas pasar tradisional juga tidak lepas dari berbagai permasalahan etis yang kerap muncul dalam praktik perdagangan, seperti ketidakjujuran dalam menakar atau menimbang, manipulasi harga, monopoli barang, hingga persaingan tidak sehat antar pedagang. Praktik-praktik semacam ini dapat merusak tatanan ekonomi yang adil dan merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis agar kegiatan ekonomi di pasar tradisional dapat berjalan dengan jujur, adil, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam urusan muamalah, termasuk dalam hal perdagangan dan bisnis. Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, memberikan banyak pelajaran dan tuntunan moral bagi para pelaku usaha. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dalam banyak riwayat hadis, beliau mengajarkan pentingnya kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan ('*adl*), serta melarang keras segala bentuk penipuan (*tadlīs*), ketidakpastian (*gharar*), dan kecurangan dalam jual beli.

Dalam konteks pasar tradisional, nilai-nilai tersebut sangat relevan dan perlu diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, manusiawi, dan benuansa spiritual. Etika bisnis dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar tidak merugikan orang lain, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah SWT.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber teks normatif, khususnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan etika bisnis dalam praktik jual beli. Metode ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis yang terkandung dalam hadis, serta menafsirkannya dalam konteks kontemporer, khususnya pada praktik perdagangan di pasar tradisional.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab hadis klasik seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan al-Tirmidzi, yang memuat riwayat-riwayat tentang perilaku jual beli, larangan penipuan, anjuran bersikap jujur dalam berdagang, serta berbagai prinsip muamalah lainnya. Selain itu, digunakan juga literatur sekunder berupa buku-buku fikih muamalah, karya ilmiah, jurnal akademik, serta artikel yang membahas topik etika bisnis Islam dan praktik pasar tradisional.

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang memiliki tema serupa, seperti kejujuran, keadilan, larangan penipuan, dan keberkahan dalam berdagang. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap makna dan implikasi praktis dari hadis-hadis tersebut, kemudian dikaitkan dengan realitas yang terjadi di pasar tradisional masa kini. Analisis ini

dilakukan secara deskriptif-analitis guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan relevan mengenai penerapan etika bisnis Islami dalam konteks ekonomi masyarakat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

1. Etika bisnis syariah dalam konteks perdagangan di pasar tradisional merujuk pada penerapan nilai-nilai moral dan ajaran Islam dalam aktivitas jual beli. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan menjadi dasar dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Pelaku usaha di pasar tradisional dituntut untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti penipuan, kecurangan dalam takaran, serta transaksi berbasis riba. Penetapan harga pun harus proporsional dan tidak mengandung unsur pemerasan atau ketidakadilan terhadap konsumen. Lebih dari itu, etika bisnis syariah mendorong pedagang untuk memperhatikan aspek sosial, seperti membayar zakat, infaq, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, termasuk membantu pihak-pihak yang kurang mampu tanpa mengedepankan keuntungan pribadi. Dengan demikian, penerapan etika ini bertujuan membangun tatanan ekonomi pasar tradisional yang adil, berkeadaban, dan diridhai Allah SWT, dengan menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat..
2. Prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perdagangan di pasar tradisional dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip penting adalah keadilan ('adl), yang mewajibkan semua pihak dalam transaksi untuk menetapkan harga secara wajar dan melakukan jual beli tanpa adanya tekanan. Prinsip ini juga mencakup larangan terhadap tindakan curang seperti penimbunan barang demi menaikkan harga secara tidak sah. Di samping itu, prinsip keterbukaan atau transparansi (khabar) menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, di mana penjual dan pembeli saling memberikan informasi yang akurat tentang produk atau jasa yang ditransaksikan. Prinsip syariah lainnya adalah larangan terhadap praktik riba, yaitu pengambilan keuntungan dari bunga atau tambahan yang tidak adil dalam suatu transaksi. Dalam konteks pasar tradisional, ini berarti dilarangnya segala bentuk pinjaman atau transaksi yang mengandung unsur bunga. Selain itu, prinsip la dharar wa la dirar menekankan pentingnya menghindari kerugian yang tidak sah bagi salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Terakhir, prinsip tayyib menegaskan bahwa barang yang diperdagangkan harus bersih, halal, dan bebas dari unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti makanan yang terkontaminasi bahan haram atau membahayakan.
3. Peran etika bisnis syariah dalam menciptakan keadilan ekonomi di pasar tradisional sangat vital untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga mengedepankan keadilan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Etika bisnis syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan (adl), yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik pedagang maupun konsumen. Dalam konteks pasar tradisional, yang melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, penerapan prinsip-prinsip ini dapat meminimalisir praktik-praktek curang, seperti penipuan, penggelembungan harga, atau manipulasi timbangan dan takaran, yang sering merugikan konsumen, terutama yang lebih lemah secara ekonomi. Selain itu, etika bisnis syariah juga menekankan pentingnya distribusi hasil ekonomi yang lebih merata. Pedagang yang berpegang pada etika ini tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, dengan cara menunaikan kewajiban sosial seperti zakat, infaq, atau sedekah, serta memberikan harga yang wajar bagi konsumen yang membutuhkan. Dengan demikian, etika bisnis syariah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, prinsip transparansi dalam transaksi juga sangat penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi, di mana pedagang di pasar tradisional diharapkan untuk memberikan informasi yang

jelas dan jujur mengenai kualitas barang dan harga yang ditawarkan. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih efisien dan bebas dari praktik merugikan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ini, pasar tradisional dapat menjadi tempat yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

4. Riba, dalam pandangan syariah, merujuk pada segala bentuk keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari transaksi utang-piutang tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sah. Dalam konteks perdagangan, riba dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman yang dikenakan bunga atau transaksi jual beli yang melibatkan tambahan yang tidak adil, baik itu berupa manipulasi harga atau keuntungan yang didapat tanpa dasar yang sah. Dalam pasar tradisional, larangan terhadap riba berlaku pada transaksi yang melibatkan utang atau pembayaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, ketika pedagang memberikan pinjaman kepada pembeli dan mengenakan bunga atau biaya tambahan sebagai imbalan, hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharamkan keuntungan yang berasal dari bunga. Praktik semacam ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksplorasi, terutama bagi konsumen yang kesulitan membayar dalam waktu yang ditentukan. Larangan riba juga mencakup penjualan barang dengan menaikkan harga secara tidak wajar dengan alasan pembayaran kredit, yang sebenarnya merupakan bentuk riba yang disamarkan. Dalam perspektif syariah, transaksi yang sah harus melibatkan pertukaran barang atau jasa yang nyata, dengan harga yang wajar dan tanpa adanya keuntungan tambahan yang tidak sah. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur riba tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, yang bertentangan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat. Dengan menghindari praktik riba, pedagang dan konsumen di pasar tradisional dapat melakukan transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan ukhrawi, serta menghindari segala bentuk eksplorasi dan ketidakadilan.

5. Penerapan prinsip halal dan haram pada produk yang dijual di pasar tradisional sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip halal merujuk pada segala hal yang dibolehkan oleh syariah, sedangkan haram berarti segala hal yang dilarang menurut hukum Islam. Dalam pasar tradisional, penerapan prinsip ini berhubungan langsung dengan jenis barang yang diperjualbelikan serta proses jual belinya. Tujuan utama penerapan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa barang yang dijual tidak hanya memenuhi standar kualitas dan kebutuhan konsumen, tetapi juga sesuai dengan aturan syariah. Di pasar tradisional, produk makanan dan minuman harus memenuhi syarat halal, seperti daging, ikan, atau produk olahan lainnya yang harus dipastikan berasal dari sumber yang sah dan diproses sesuai dengan ketentuan Islam. Sebagai contoh, daging harus dipastikan berasal dari hewan yang disembelih dengan cara yang benar, yaitu dengan menyebut nama Allah saat penyembelihan, dan tidak mengandung bahan haram, seperti darah atau bagian tubuh hewan yang dilarang. Begitu pula dengan produk olahan lainnya, seperti susu, roti, atau bumbu-bumbu, yang harus bebas dari bahan haram seperti gelatin dari sumber yang tidak halal atau bahan pengawet yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, prinsip halal juga berlaku untuk produk non-makanan, seperti pakaian, kosmetik, atau obat-obatan, yang harus dipastikan tidak mengandung bahan haram atau najis, seperti alkohol dalam kosmetik atau bahan dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariah. Dalam hal ini, pedagang di pasar tradisional diharapkan menjaga transparansi informasi mengenai bahan yang terkandung dalam produk dan tidak menyesatkan konsumen mengenai status kehalalannya. Di sisi lain, prinsip haram mengharuskan pengawasan terhadap produk yang jelas dilarang dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, atau barang-barang terkait perjudian dan prostitusi. Pedagang yang menjual produk haram tidak

hanya melanggar hukum agama, tetapi juga berisiko menyesatkan konsumen yang mencari produk halal. Oleh karena itu, penting bagi pedagang untuk memahami dan memastikan produk yang dijual memenuhi standar halal dan bebas dari unsur haram. Dengan menerapkan prinsip halal dan haram, pedagang di pasar tradisional tidak hanya menjalankan aturan agama, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ekonomi yang bersih, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, yang membantu konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama mereka serta memastikan keberkahan dalam setiap transaksi.

6. Transparansi dalam konteks ini merujuk pada keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli mengenai kondisi barang, harga, serta ketentuan yang berlaku dalam suatu transaksi. Dalam etika bisnis syariah, transparansi bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, jujur, dan bebas dari praktik penipuan atau eksplorasi. Di pasar tradisional, yang melibatkan interaksi langsung antara pedagang dan konsumen, transparansi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya praktik tidak jujur atau penipuan. Misalnya, pedagang harus memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas barang yang dijual, apakah barang tersebut segar, bebas kerusakan, atau tidak mengandung bahan haram atau merugikan. Hal ini juga mencakup pengungkapan harga yang adil, serta memastikan tidak ada manipulasi harga atau penipuan dalam timbangan atau takaran barang. Sesuai dengan prinsip syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan kejujuran (sidq) dan keterbukaan (khabar), di mana kedua belah pihak sepenuhnya mengetahui dan menyetujui ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur pemaksaan atau penyesatan informasi.

Transparansi juga memiliki peran penting dalam melindungi hak konsumen, yang merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam pandangan syariah, transaksi yang tidak transparan dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, baik secara materi maupun moral. Misalnya, jika pedagang tidak mengungkapkan kerusakan pada barang atau memberikan informasi yang tidak jelas mengenai harga, transaksi tersebut akan dianggap tidak sah menurut prinsip syariah. Dalam hal ini, etika bisnis syariah mengajarkan bahwa transparansi bukan hanya tentang memberikan informasi yang benar, tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara pedagang dan konsumen, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang.

Lebih lanjut, transparansi juga mendukung terciptanya sistem perdagangan yang sehat dan adil. Ketika pedagang dan konsumen bertransaksi dengan dasar keterbukaan dan kejujuran, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terjebak dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ini juga menghindari praktik curang, seperti penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak sah atau transaksi yang mengandung unsur riba dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Dalam jangka panjang, hal ini akan mendukung terciptanya pasar yang lebih stabil, di mana pedagang dapat memperoleh keuntungan secara adil dan konsumen membeli barang dengan harga yang wajar dan kualitas yang sesuai.

Secara keseluruhan, transparansi dalam transaksi pasar tradisional menurut etika bisnis syariah merupakan kunci untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip transparansi ini menciptakan saling pengertian antara pedagang dan konsumen, menjaga integritas pasar, serta memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan norma-norma moral yang diajarkan dalam Islam.

8. Menghindari praktik penipuan dan manipulasi harga dalam perdagangan pasar tradisional sangat penting untuk memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah. Di pasar tradisional, tempat interaksi langsung antara pedagang dan pembeli, penipuan dan manipulasi harga

bisa sangat merugikan konsumen, terutama bagi mereka yang kurang paham atau rentan terhadap penyalahgunaan. Islam, melalui ajaran syariah, secara tegas melarang segala bentuk ketidakjujuran dan eksploitasi dalam perdagangan, serta menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi.

a) Menghindari Penipuan dalam Transaksi

Penipuan dalam perdagangan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang kualitas barang, berat, atau takaran yang dijual. Contohnya adalah pedagang yang menjual barang rusak atau kedaluwarsa tanpa memberitahukan hal tersebut kepada pembeli, atau menambahkan bahan yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Dalam perspektif syariah, penipuan ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran (sidq) yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami" (HR. Muslim).

Di pasar tradisional, pedagang harus memastikan mereka selalu memberikan informasi yang jujur mengenai barang yang mereka jual, baik terkait kualitas, kondisi, maupun harga barang. Ini akan mencegah ketidakadilan dan kerugian bagi konsumen serta menjaga integritas pedagang. Pedagang yang jujur tidak hanya menciptakan hubungan baik dengan pelanggan, tetapi juga memperoleh keberkahan dalam usahanya, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam transaksi.

b) Menghindari Manipulasi Harga

Manipulasi harga merupakan tindakan yang bertujuan menaikkan harga barang secara tidak wajar dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip pasar yang sehat dan adil. Di pasar tradisional, manipulasi harga sering terjadi saat pedagang menimbun barang untuk mempersempit pasokan atau mengambil keuntungan berlebihan saat barang langka. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang praktik ikhtikar (penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan berlebihan) dan riba (keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak adil).

Islam mengajarkan bahwa harga barang harus sesuai dengan nilai riil barang tersebut dan tidak boleh dimanipulasi untuk keuntungan pribadi yang berlebihan.

9. Penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Gharar, dalam fiqh syariah, merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian atau kebingungan bagi salah satu pihak, baik pedagang maupun konsumen. Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan dengan jelas dan pasti, menghindari segala bentuk ketidakpastian yang bisa merugikan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penerapan prinsip gharar di pasar tradisional bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan dasar yang jelas, sehingga menghindari potensi perselisihan dan ketidakadilan.

Pengertian Gharar dan Ketidakpastian dalam Transaksi

Gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau spekulasi tinggi, yang menyebabkan salah satu pihak berisiko atau dirugikan tanpa informasi yang memadai. Misalnya, jika pedagang menjual barang tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai kualitas, berat, atau asal barang tersebut, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar. Dalam prinsip syariah, transaksi yang sah dan halal harus didasarkan pada transparansi dan kejelasan informasi tentang barang yang diperdagangkan. Gharar dianggap sebagai penyebab kerugian dalam transaksi, baik untuk penjual maupun pembeli, dan harus dihindari dalam ajaran Islam.

Prinsip Gharar dalam Transaksi Pasar Tradisional

Di pasar tradisional, tempat interaksi langsung antara pembeli dan pedagang, penerapan prinsip menghindari gharar sangat penting. Beberapa contoh penerapannya adalah:

Kejelasan tentang Kualitas dan Kondisi Barang

Salah satu bentuk gharar di pasar tradisional adalah ketika pedagang menjual barang tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai kualitasnya. Misalnya, penjual daging atau sayuran yang tidak menyebutkan kesegaran barang tersebut, atau pedagang pakaian yang tidak menjelaskan kerusakan pada barang yang dijualnya. Pedagang wajib memberitahukan pembeli secara jujur mengenai kondisi barang, apakah baru, bekas, atau cacat, untuk menghindari ketidakpastian tentang kualitas barang.

Transaksi yang Tidak Mengandung Unsur Spekulasi

Prinsip menghindari spekulasi berlebihan penting dalam transaksi di pasar tradisional. Misalnya, pedagang yang menjual barang tanpa mengetahui dengan pasti stok atau kondisi barang tersebut atau yang menaikkan harga berdasarkan spekulasi harga pasar yang akan datang. Praktik semacam ini menciptakan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip syariah, karena merugikan salah satu pihak. Pedagang harus memastikan bahwa barang yang dijual adalah barang yang mereka miliki, dan harga yang ditawarkan tidak didasarkan pada spekulasi.

Keputusan Pembayaran yang Jelas dan Pasti

Prinsip gharar juga berlaku pada masalah pembayaran. Jika ada ketidakjelasan mengenai cara pembayaran, waktu pembayaran, atau syarat lainnya, transaksi tersebut akan mengandung unsur gharar. Misalnya, jika pedagang menawarkan pembayaran kredit tetapi tidak menyepakati jangka waktu atau bunga dengan jelas, transaksi tersebut menjadi tidak sah menurut prinsip syariah. Pedagang dan pembeli harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai cara pembayaran yang tidak merugikan pihak mana pun.

Menghindari Gharar dalam Jual Beli Barang yang Tidak Jelas

Prinsip gharar mengharuskan pedagang untuk tidak menjual barang yang belum pasti atau tidak ada. Misalnya, pedagang yang menjual barang yang belum tersedia atau yang tidak jelas keberadaannya. Dalam hukum Islam, jual beli barang yang tidak ada dilarang karena menciptakan ketidakpastian. Contohnya adalah pedagang yang menjual barang dengan mengatakan, "Saya akan pesankan nanti jika Anda bayar dulu," tanpa kejelasan apakah barang tersebut dapat benar-benar tersedia.

Pentingnya Kejelasan dalam Timbangan dan Ukuran

Di pasar tradisional, transaksi sering kali melibatkan timbangan atau ukuran untuk menentukan harga barang. Manipulasi timbangan atau ukuran merupakan bentuk gharar, karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli. Pedagang harus memastikan bahwa timbangan atau ukuran yang digunakan akurat dan tidak merugikan konsumen. Ini juga menciptakan transparansi dalam transaksi dan menghindari ketidakadilan.

Keputusan Bersama dan Persetujuan

Prinsip gharar juga mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan atau keraguan. Transaksi yang dilakukan dengan ketidakjelasan tentang barang atau harga dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, pedagang dan pembeli harus sepakat atas barang yang dijual dan harga yang dibayar tanpa ada kebingungan atau ketidakpastian.

10. Tanggung jawab sosial pedagang dalam etika bisnis syariah di pasar tradisional mencakup kewajiban moral dan sosial yang dimiliki pedagang untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis syariah menekankan bahwa setiap transaksi dan aktivitas ekonomi harus memperhatikan kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Pedagang di pasar tradisional, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki peran penting dalam menjalankan prinsip-prinsip ini, sehingga mereka tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga dampak positif pada lingkungan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Menjaga Kualitas dan Keamanan Produk Pedagang bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keamanan barang yang mereka jual. Di pasar tradisional, pedagang harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tidak hanya halal dan berkualitas baik, tetapi juga aman untuk konsumen. Misalnya, pedagang makanan wajib memastikan bahan yang digunakan bebas dari bahan berbahaya atau kadaluwarsa. Dalam etika bisnis syariah, kualitas barang sangat penting, karena transaksi yang melibatkan produk yang buruk atau merugikan konsumen akan menimbulkan ketidakadilan.

Keadilan dalam Penetapan Harga

Pedagang harus menetapkan harga yang adil dan wajar untuk barang dagangan mereka. Di pasar tradisional, pedagang seringkali memanfaatkan ketidaktahuan atau situasi tertentu untuk menaikkan harga barang secara tidak adil, seperti ketika permintaan barang tinggi. Dalam etika bisnis syariah, ini dianggap sebagai ketidakadilan karena Islam mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan dengan harga yang fair, tanpa merugikan salah satu pihak. Pedagang seharusnya menghindari praktik manipulasi harga dan penimbunan barang demi keuntungan berlebihan.

Berperan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tanggung jawab sosial pedagang juga mencakup berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pedagang di pasar tradisional dapat memberikan peluang kepada produsen lokal atau petani kecil untuk menjual produk mereka. Hal ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif syariah, pedagang dianjurkan untuk memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka secara etis dan adil.

Menciptakan Lingkungan Pasar yang Sehat dan Bersih

Pedagang di pasar tradisional juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Mereka harus menjaga kebersihan area dagang mereka dan memastikan barang yang dijual, terutama makanan, tidak terkontaminasi dan aman bagi kesehatan konsumen. Menjaga kebersihan bukan hanya tugas pengelola pasar, tetapi juga pedagang untuk memastikan lingkungan berjualan tidak menjadi sumber penyakit. Dalam etika bisnis syariah, menjaga kebersihan adalah bagian dari prinsip ihsan (berbuat baik), yang mendorong berbuat baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk bisnis.

Kejujuran dan Integritas dalam Transaksi

Kejujuran dalam transaksi adalah hal yang sangat penting dalam etika bisnis syariah. Pedagang harus selalu bertransaksi dengan jujur, memberikan informasi yang benar tentang kualitas, harga, dan kondisi barang kepada pembeli. Kejujuran ini tidak hanya membangun hubungan baik dengan konsumen, tetapi juga memperluas kepercayaan dalam masyarakat. Dalam Islam, kejujuran adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dijaga dalam setiap transaksi, karena Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk selalu berbicara dan bertindak dengan kebenaran.

Membayar Zakat dan Sedekah

Tanggung jawab sosial pedagang juga mencakup kewajiban menunaikan zakat dan sedekah. Pedagang yang memperoleh keuntungan dari bisnis mereka harus memastikan untuk memenuhi kewajiban zakat yang diwajibkan agama. Zakat adalah bentuk tanggung jawab sosial terhadap orang-orang yang kurang mampu. Dengan membayar zakat, pedagang membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain zakat, pedagang dianjurkan untuk bersedekah dan membantu.

11. Pengaturan harga yang adil dan tidak merugikan konsumen sangat penting dalam perdagangan, khususnya di pasar tradisional, untuk menciptakan transaksi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dalam perspektif etika bisnis syariah, pengaturan harga tidak hanya mengutamakan keuntungan pedagang tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh produk atau jasa dengan harga yang wajar. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penjual dan pembeli serta menciptakan pasar yang adil dan efisien. Prinsip keadilan (adl) dan keseimbangan

(tawazun) dalam transaksi, yang sangat ditekankan dalam Islam, menyarankan agar harga yang ditetapkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga tidak merugikan pihak lain.

1. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga

Dalam etika bisnis syariah, harga yang adil adalah harga yang mencerminkan keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Islam melarang segala bentuk eksplorasi harga yang merugikan konsumen, seperti penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pedagang sebaiknya menetapkan harga barang berdasarkan kualitas dan biaya produksi barang tersebut, tanpa menambahkan unsur ketidakadilan yang bisa merugikan konsumen. Dengan demikian, harga yang adil tetap berada dalam batas kewajaran yang mempertimbangkan biaya produksi, distribusi, dan keuntungan yang wajar.

2. Menghindari Praktik Penipuan dalam Penentuan Harga

Ketidakadilan dalam pengaturan harga sering terjadi ketika pedagang terlibat dalam penipuan harga, seperti menjual barang yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Penipuan harga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Pedagang diharapkan untuk transparan dalam penetapan harga dan memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual, sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan transaksi yang terjadi.

3. Penetapan Harga yang Tidak Membebani Konsumen

Pengaturan harga yang adil bertujuan untuk tidak membebani konsumen, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Misalnya, harga barang sebaiknya disesuaikan dengan daya beli masyarakat lokal. Pedagang yang menetapkan harga terlalu tinggi untuk barang kebutuhan pokok dapat memberatkan konsumen, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang pembebanan yang berlebihan kepada orang lain.

4. Perlunya Pengawasan untuk Menjaga Keadilan Harga

Pengawasan dari pemerintah atau otoritas pasar juga diperlukan untuk memastikan bahwa harga barang yang dijual di pasar tradisional tetap adil dan wajar. Praktik monopoli atau kartel yang mengarah pada manipulasi harga harus diawasi dan dicegah, agar pasar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Membangun Kepercayaan antara Pedagang dan Konsumen

Penetapan harga yang adil berperan penting dalam membangun kepercayaan antara pedagang dan konsumen. Ketika pedagang menetapkan harga yang transparan dan adil, konsumen akan merasa dihargai dan tidak merasa dieksplorasi. Kepercayaan ini sangat penting untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

12. Meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap etika bisnis syariah di pasar tradisional merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Etika bisnis syariah tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Di pasar tradisional, yang sering melibatkan interaksi langsung antara pedagang dan konsumen, penerapan etika bisnis syariah menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pedagang, konsumen, dan pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1. Pendidikan dan Penyuluhan tentang Etika Bisnis Syariah

Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pedagang adalah dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang etika bisnis syariah. Banyak pedagang di pasar

tradisional yang mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, pelatihan atau sosialisasi yang membahas prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, penipuan, kecurangan dalam timbangan atau ukuran, praktik gharar (ketidakpastian dalam transaksi), dan keharusan menjual barang yang halal dan berkualitas, sangat penting. Selain itu, pedagang juga perlu diberi pemahaman tentang bagaimana menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi sehari-hari.

2. Penerapan Incentif dan Sanksi untuk Mendorong Kepatuhan

Untuk mendorong kepatuhan terhadap etika bisnis syariah, perlu adanya sistem insentif dan sanksi yang jelas dan adil. Pedagang yang patuh pada prinsip syariah dapat diberi insentif seperti pengakuan, penghargaan, atau pembebasan biaya pasar, yang dapat memotivasi mereka untuk terus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, pasar tradisional dapat memberikan sertifikat atau label khusus bagi pedagang yang menunjukkan kepatuhan terhadap etika bisnis syariah, yang bisa meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih banyak konsumen. Di sisi lain, pedagang yang melanggar prinsip-prinsip syariah harus menghadapi sanksi, seperti pencabutan izin usaha atau denda, yang diterapkan secara konsisten dan transparan.

3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang sangat penting untuk memastikan bahwa pedagang di pasar tradisional mematuhi etika bisnis syariah. Pengelola pasar, lembaga keagamaan, dan pemerintah setempat harus bekerja sama untuk memantau praktik perdagangan yang dilakukan pedagang. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pedagang tidak terlibat dalam praktik yang merugikan konsumen atau melanggar prinsip syariah, seperti penipuan harga atau penjualan barang yang tidak halal. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan, dengan peraturan yang jelas mengenai perdagangan yang sesuai dengan syariah dan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang dirugikan.

4. Meningkatkan Kesadaran Konsumen

Kepatuhan pedagang terhadap etika bisnis syariah juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran konsumen. Konsumen yang lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan akan mendorong pedagang untuk lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi syariah, seperti hak untuk memperoleh barang yang halal, tidak tercemar, dan sesuai dengan deskripsi. Kesadaran konsumen juga membantu mengawasi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan mereka dapat melaporkan pelanggaran yang ditemukan.

5. Pembentukan Komunitas Pedagang yang Beretika

Membangun komunitas pedagang yang beretika di pasar tradisional dapat meningkatkan kepatuhan terhadap etika bisnis syariah. Pedagang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah dapat saling mendukung dan memberi contoh positif kepada pedagang lain. Komunitas ini dapat dibentuk melalui asosiasi pedagang atau kelompok usaha yang mengutamakan prinsip syariah. Dalam komunitas tersebut, pedagang dapat berbagi pengetahuan, memberikan dukungan moral, dan saling membantu mengatasi tantangan dalam menjaga integritas bisnis.

6. Penggunaan Teknologi untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Teknologi dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap etika bisnis syariah. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi atau platform digital untuk melacak transaksi dan

harga barang, pedagang dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi mereka. Teknologi juga membantu konsumen dalam memverifikasi kehalalan produk dan keabsahan informasi mengenai harga dan kualitas barang. Selain itu, platform digital bisa digunakan untuk menyediakan sistem pengaduan bagi konsumen yang ingin melaporkan pelanggaran prinsip syariah, sehingga meningkatkan akuntabilitas pedagang dan menciptakan pasar yang lebih transparan dan etis.

13. Hubungan antara pedagang dan pembeli dalam transaksi yang berlandaskan etika syariah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan dalam setiap transaksi ekonomi. Etika bisnis syariah mengharuskan kedua belah pihak untuk berinteraksi dengan cara yang adil, saling menghormati, dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam konteks ini, transaksi antara pedagang dan pembeli tidak hanya dipandang sebagai pertukaran barang dan uang, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang dapat mendatangkan berkah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai dalam etika syariah. Pedagang diwajibkan untuk memberikan informasi yang jujur tentang barang yang dijual, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga, maupun kehalalan produk. Hal ini menghindari praktik penipuan atau tadmil, yaitu memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Pedagang harus menjaga kepercayaan pembeli dan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Sebaliknya, pembeli juga harus jujur dalam menyampaikan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam transaksi, serta menghindari praktik yang merugikan pedagang, seperti menawar harga secara tidak etis atau meminta diskon yang tidak wajar.

2. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga

Keadilan adalah prinsip utama dalam etika bisnis syariah. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai yang wajar dari barang atau jasa. Pedagang tidak boleh menetapkan harga yang berlebihan, terutama dalam situasi yang mengeksplorasi konsumen, seperti kelangkaan barang atau kesulitan ekonomi. Sebaliknya, pembeli juga tidak boleh menawar harga secara berlebihan atau merugikan pedagang dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Keseimbangan dalam harga yang ditawarkan sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil.

3. Prinsip Gharar (Ketidakpastian) dan Kejelasan Transaksi

Gharar mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi yang berlandaskan etika syariah, pedagang dan pembeli harus menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pihak lain. Pedagang harus memastikan bahwa barang yang dijual jelas kualitas dan kuantitasnya, sedangkan pembeli harus memastikan bahwa barang yang dibeli tidak memiliki ketidakpastian, seperti barang yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi.

4. Prinsip Halal dan Keberkahan

Salah satu aspek penting dalam transaksi etika syariah adalah memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Pedagang wajib memastikan bahwa produk yang dijual bebas dari unsur haram, seperti bahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pembeli juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dibeli halal dan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, transaksi antara pedagang dan pembeli dapat dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan berkah.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Keadilan Sosial

Pedagang dan pembeli juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Pedagang diharapkan

untuk menawarkan harga yang wajar dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan membeli barang dari produsen lokal atau membantu menciptakan lapangan kerja. Pembeli juga harus memperhatikan kualitas dan keberlanjutan produk yang mereka beli, memilih barang yang sesuai dengan prinsip syariah, meskipun harganya sedikit lebih tinggi, karena mereka mendukung keadilan sosial dan keberlanjutan.

6. Penyelesaian Sengketa secara Damai

Dalam hal terjadi perselisihan antara pedagang dan pembeli, etika bisnis syariah menganjurkan penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan damai. Islam mengajarkan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan menyarankan agar sengketa diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya. Kedua belah pihak harus siap untuk mendengarkan, memberikan hak kepada pihak lain, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

4. KESIMPULAN

Etika bisnis dalam Islam, menurut perspektif hadits, memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana menjalankan transaksi di pasar tradisional dengan prinsip yang adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Hadits Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pedagang harus berlaku jujur dalam memberikan informasi mengenai barang yang dijual, seperti dalam hadits, "Penjual yang jujur dan amanah akan berada bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada" (HR. Tirmidzi), yang menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam transaksi. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengingatkan untuk menghindari praktik penipuan dan kecurangan dalam perdagangan, seperti yang terdapat dalam hadits, "Siapa yang menipu kami, dia bukan bagian dari kami" (HR. Muslim). Dalam Islam, transaksi bisnis harus dilandasi oleh prinsip keadilan, yang mengharuskan pedagang menetapkan harga yang wajar, tidak merugikan konsumen, dan menghindari eksloitasi, apalagi dalam kondisi kelangkaan barang. Hal ini tercermin dalam hadits yang mengatakan, "Tidak boleh ada penetapan harga yang merugikan konsumen" (HR. Abu Dawud). Selain itu, pasar dalam perspektif Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keberkahan dalam usaha, yang terkait dengan prinsip halal, di mana barang yang diperdagangkan harus bebas dari unsur yang diharamkan, seperti alkohol dan daging babi. Konsep tanggung jawab sosial juga sangat ditekankan, di mana pedagang harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya mengejar keuntungan semata. Dalam hal terjadi sengketa, Islam mengajarkan penyelesaian yang damai dan adil, seperti yang dijelaskan dalam hadits yang menyarankan untuk berdamai dalam konflik: "Sesungguhnya penyelesaian sengketa dengan cara damai lebih baik daripada memenangkannya dengan cara yang merugikan" (HR. Bukhari). Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pasar tradisional dapat menjadi tempat yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa berkah bagi pedagang dan konsumen, sekaligus menjaga keharmonisan social

REFERENSI

- Alfida Yuliana. (2018). Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Waworoda Jaya Kec.Tongauna Utara, Konawe, 53–54.
- Amalia, E. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Allqitishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2), 10–27.
- Dan, P., Berbisnis, E., Pahlawan, U., Tambusai, T., Agama, I., Edi, I., & Madani, H. (2024). TREN INOVASI BISNIS SYARIAH : MENGGALI POTENSI, 1, 50–57.
- Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. / *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.
- Dessy, D., & Hadi, E. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pedagang Menjalani Protokol Kesehatan Di Pasar Cibinong. *Quality : Jurnal Kesehatan*, 15(2), 112–123. <https://doi.org/10.36082/qjk.v15i2.299>
- Firda Febrianti, P., Rohman, A., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2024). PT. Media Akademik Publisher PERAN PENGUSAHA DAN PENGELOLA PASAR DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DI SIDOARJO. *Jma*, 2(6), 3031–5220.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Mayanti, Y., & Dewi, R. P. K. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 651–660. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2612>
- Mesra, R., Marsa, Y. J., & Putri, M. E. (2021). Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 166– 175. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2104>
- Mulyati, H., Agustina, Y., & Husnayetti. (2021). Pelatihan Penentuan Harga Jual Normal (Normal Pricing) bagi UMKM Penggiat Usaha Kuliner Binaan Pusat INKUBASI Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (PINBAS) Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Sembadha*, 2, 3. Retrieved from <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/1479%0Ahttps://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/download/1479/789>
- Nabilla, A., & Hamid, A. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal of Social Work and Social Services*, 2(2), 103–111. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353>
- Nizar, M. (2017). Prinsip Jujur Dalam perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(November), 309–320.
- Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatulah, L., & Atikah, N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975–1983. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.403>
- Rustam, M. H., Hamler, H., Marlina, T., Handoko, D., & Alamsyah, R. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Riau Law Journal*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050>
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 53–64. <https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>

Sani, S. A., Batubara, M., Silalahi, P. R., Syahputri, R. R., & Liana, V. (2022). Pengaruh Promosi,

Kualitas Produk dan

- Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Scarlett Whitening. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1327–1342.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.931>
- Susanti, Yumarni, A., Rumatiga, & Hidayat. (2024). Dan Riba ” Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang, 3, 4310–4330.
- Wirawan, I., & Handayani, D. L. (2024). Mekanisme Pasar Pada Pasar Kebun Bunga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Pasar Kebun Bunga Sukarami Palembang, 01(02), 52–60.
- Yulianty, R. T. (2003). Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Millah*, 2(2), 206–218.